



P U T U S A N

Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABU HASAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 39 Lk. I, RT 08, Kelurahan Penengahan, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. KUSAERI, S.H.;
2. BAMBANG SETYO BEKTI, S.H.;
3. HASAN, S.H.;

Kesemuanya Advokat dan Paralegal pada "Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SPSI Lampung, beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 10, Telukbetung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan

PT. INDOLAMPUNG PERKASA, diwakili oleh **Ir. H. M. FAUZI THOHA**, selaku Direktur PT. Indolampung Perkasa, tempat kedudukan di Desa Persiapan Indolampung Perkasa, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. YUSUF KOHAR, S.E., M.M., selaku Ketua DPP APINDO Lampung, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 17 B/Kota Baru Tanjung Karang Timur – Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2015, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

1. AGUS WIYONO, S.H.;
2. EDDY P. NASUTION, S.E., S.H.;

Keduanya Tim Advokasi DPP Apindo Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK 001/DPP-API/LPG/2011 tanggal 1 Januari 2011, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 17 B, Kota Baru Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, berdasarkan

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat bekerja di PT. Indolampung Perkasa tanggal 1 Januari 1997 di bagian *Payroll & Treasury Officer, Accounting Division*;
2. Bahwa, Penggugat juga menjabat sebagai Bendahara KOPKAR PT. Indolampung Perkasa sejak Tahun 1998 – 2012;
3. Bahwa, tanggal 27 April 2012 dimutasi ke Division II menjabat sebagai *Irrigation Officer* dengan gaji terakhir sebesar Rp 12.258.064,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah), sebagaimana Slip Gaji Bukti P-1 dan Surat Perubahan Gaji tertanggal 1 Januari 2014, bukti P-2;
4. Bahwa, tanggal 18 November 2014, Penggugat dipanggil menghadap Direktur PT. ILP berkaitan dengan permasalahan keuangan di Koperasi, penggugat diminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaan atau akan diproses secara hukum, karena Penggugat yakin tidak bersalah dan tidak terlibat dalam masalah keuangan yang terjadi di Koperasi maka Penggugat menyatakan menolak mengundurkan dan siap diproses secara hukum;
5. Bahwa, terkait dengan proses hukum masalah keuangan di Koperasi Penggugat telah menyelesaikan semua tugas pembukuan dan laporan menyangkut tanggung jawab dan kewenangan Penggugat selaku bendahara Koperasi dan pertanggungjawabannya telah disahkan dalam RAT Koperasi Tahun 2012, selain hal tersebut, pertanggungjawaban atas penggunaan uang Koperasi telah dipertanggung jawabkan oleh ketua Koperasi;
6. Bahwa, terkait dengan proses hukum Penggugat pernah dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Tulang Bawang, sebagaimana Surat Panggilan Polisi tertanggal 12 Maret 2015, Penggugat telah diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian, semua harta kekayaan,

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening pribadi dan keluarga telah diperiksa, tetapi sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan tidak ada tindak lanjut;

7. Bahwa, Gaji/Upah Penggugat sejak bulan November 2014 sampai saat ini tidak dibayar oleh Tergugat sementara Penggugat masih tetap bekerja. sampai dengan bulan Juni 2015 berjumlah Rp 12.258.064,00 x 8 bulan = Rp 98.064.512,00;
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, hidup dan mempertahankan hidup adalah hak konstitusional, sedang pasal 28I UUD 1945, adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang oleh karenanya Negara/Pemerintah harus melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhinya dalam peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa, pekerja yang jelas-jelas ditahan karena perbuatan pidana bukan atas pengaduan pengusaha masih harus menerima upah sebesar 50 % untuk selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam pasal 160 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 19 ayat (2) bahwa sesudah hari kedelapan keterlambatan pembayaran upah pengusaha dikenakan denda maksimal 50 % dari upah setiap bulan, dengan perhitungan sebagai berikut 50 % x Rp 12.258.064,00 x 8 bulan = Rp 49.032.256,00 dan Pasal 19 ayat (3) PP *a quo* pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank sebesar 3,4 % perbulan, sejumlah Rp 15.003.870,00, rincian bukti P-3;
11. Bahwa, karena gaji tidak dibayarkan, tanggal 31 Desember 2014 Penggugat menanyakan kepada Administrasi Manager tentang Gaji bulan November dan Desember 2014 Surat tertanggal 31 Desember 2014, tetapi tidak mendapat tanggapan dan jawaban;
12. Bahwa, tanggal 22 Januari 2015 Penggugat kembali melayangkan surat kepada Administrasi Manager menanyakan perihal gaji yang tidak dibayarkan tetapi tetap tidak mendapat jawaban;
13. Bahwa, tanggal 2 Februari 2015 Penggugat melayangkan surat yang ke tiga kepada Administrasi Manager perihal gaji bulan November, Desember 2014 dan Januari 2015, Penggugat mendapat jawaban lisan dari Bp. Mudjiono selaku Administrasi Manager bahwa gaji Penggugat ditahan terkait dengan permasalahan Penggugat dengan dengan KOPKAR PT. ILP yang sedang ditangani oleh pihak yang berwajib (Polres Tulang



- Bawang) dan gaji Penggugat belum dibayar menunggu proses hukum di Kepolisian selesai;
14. Bahwa, proses hukum di Kepolisian telah berjalan kurang lebih selama 4 bulan tidak ada kepastian, gaji/upah tetap tidak dibayarkan sedang Penggugat masih tetap bekerja;
 15. Bahwa, tanggal 12 Februari 2015 Penggugat melaporkan masalah gaji yang tidak dibayar kepada Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang;
 16. Bahwa, setelah melalui 3 (tiga) kali sidang Mediasi dimana sidang ke satu dan ke dua pihak tergugat tidak hadir, pada sidang ketiga pihak Tergugat hadir tetapi tidak ada penyelesaian;
 17. Bahwa, Mediator mengeluarkan Anjuran Nomor 560/170.1/PPHI/II.12/TB/2015, tanggal 1 April 2015 dengan isi Anjuran agar pihak Tergugat membayarkan gaji Penggugat dari bulan November sampai dengan sekarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 18. Bahwa, berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja;
 19. Bahwa, berdasarkan Pasal 169 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Penggugat berhak memperoleh Uang Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dimana masa kerja Penggugat telah 18 tahun maka besar pesangon Penggugat adalah sebesar $2 \times 9 \times \text{Rp } 12.258.064,00 = \text{Rp } 220.645.152,00$, Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) sebesar $8 \times \text{Rp } 12.258.064,00 = \text{Rp } 98.064.512,00$ dan Uang Ganti Pengobatan dan Perumahan sebesar $15 \% \times (\text{Rp } 220.645.152,00 + \text{Rp } 98.064.512,00) = \text{Rp } 47.806.449,00$;
 20. Bahwa, selain itu hak cuti yang belum diambil sampai Juni 2015 selama 23 hari, berjumlah $23/30 \times \text{Rp } 12.258.064,00 = \text{Rp } 9.397.849,00$;
 21. Bahwa, Tergugat juga wajib membayar Upah selama Proses sampai dengan adanya keputusan yang inkrah, sebesar, $6 \times \text{Rp } 12.258.064,00 = \text{Rp } 73.548.384,00$;
 22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik dan fakta yang benar yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij vooraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Provisi;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/gaji Penggugat bulan November 2014 - Juni 2015 secara tunai, sebelum sidang-sidang perkara ini dilanjutkan, berjumlah sebagai berikut : 8 bulan x Rp 12.258.064,00 = Rp 98.064.512,00 (sembilan puluh delapan juta enam puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat telah putus;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Denda Keterlambatan Pembayaran Upah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 19 ayat (2) sejumlah 50 % x Rp 12.258.064,00 x 8 bulan = Rp 49.032.256,00;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar bunga dari upah yang belum dibayar berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PP *a quo* sejumlah Rp 15.003.870,00 (rincian bukti P-3);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon berdasarkan Pasal 169 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebesar 2 x 9 x Rp 12.258.064,00 = Rp 220.645.152,00;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 8 x Rp 12.258.064,00 = Rp 98.064.512,00;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Ganti Pengobatan dan Perumahan sebesar 15 % x (Rp 220.645.152,00 + Rp 98.064.512,00) = Rp 47.806.449,00;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak cuti yang belum diambil sampai Juni 2015 selama 23 hari, berjumlah 23/30 x Rp 12.258.064,00 = Rp 9.397.849,00;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah selama Proses sampai dengan adanya keputusan yang inkrah, sebesar 6 x Rp 12.258.064,00 = Rp 73.548.384,00;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat keseluruhan dengan total keseluruhan (poin 3 + poin 4 + poin 5 + poin 6 + poin 7 + poin 8 + poin 9) berjumlah Rp 513.498.472,00 (lima ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
11. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pra Penggugat Tidak Mempunyai Hak Lagi Untuk Menuntut (*Legal Standing*) Dalam Perkara *A Quo*;

- a. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat;
- b. Bahwa berdasarkan fakta yuridis dan nyata, Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan "*Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat*" Pasal 4 ayat 1 menyatakan "*Dalam hal perundingan bipartite gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3, Maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite telah dilakukan*" ayat 2 menyatakan "*apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas*" berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat melanggar UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;
- c. Bahwa posita poin 9 dan petitum dalam provisi poin 2 dimana pengurus koperasi dan Penggugat sebagai bendahara harus bertanggung jawab atas kerugian koperasi sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 34 ayat 1 menyatakan "*Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya*" ayat 2 mentakan



“Disamping mengganti kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan” Pasal 21 menyatakan *“Perangkat organisasi koperasi a. Rapat Anggota, b. Pengurus, c. Pengawas”* karena sudah sewajarnya tuntutan pembayaran upah periode November 2014 s/d Juni 2015 berjumlah Rp 98.064.512,00 ditolak karena Penggugat harus mengganti kerugian koperasi sebagai tanggung jawab pengurus koperasi dan gaji telah dibayarkan dan dimasukkan kedalam rekening koperasi (dibekukan) sebagai jaminan karena dikawatir bila tidak ada jaminan kerugian koperasi semakin besar sampai menunggu proses hukum di Kepolisian selesai;

II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*);

- a. Bahwa dalil Penggugat poin 19 bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan Penggugat berhak memperoleh uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali dan uang ganti pengobatan dan perumahan sebesar 15 % dari Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta Hak Cuti selama 23 hari dengan perhitungannya adalah pendapat yang salah karena dalam Pasal 169 ayat 1 menyatakan *“Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sbb”* jadi sangat jelas Penggugat yang meminta Uang Pesangon 2 kali, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali dan uang Ganti Pengobatan dan Perumahan sebesar 15 % dari Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta Hak Cuti selama 23 hari dengan perhitungannya tidak diatur dalam pasal tersebut adalah merupakan permintaan yang tidak jelas dan tidak benar terlalu mengada-ada karena Pasal yang mengatur Penggugat berhak memperoleh Uang Pesangon 2 kali, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali dan Uang Ganti Pengobatan dan Perumahan sebesar 15 % dari Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta Hak Cuti dengan perhitungannya adalah Pasal 169 ayat 2 UU *a quo*, apabila terjadi perbuatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 169 ayat 1 tersebut;
- b. Bahwa antara posita poin 19 yang menggunakan Pasal 169 ayat 1 tentang Pekerja dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal



pengusaha melakukan perbuatan sbb tidak nyambung dan tidak jelas dengan petitum yang diminta Penggugat khusus dalam poin 5 s/d 8 tentang permintaan Uang Pesangon 2 kali, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali dan Uang Ganti Pengobatan dan Perumahan sebesar 15 % dari Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta Hak Cuti selama 23 hari dengan perhitungannya karena hal tersebut diatur dalam Pasal 169 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pendapat sepihak Penggugat dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan terkesan mencari-cari alasan yang tidak wajar untuk mendapatkan Uang Pesangon;

- c. Bahwa Anjuran Nomor 560/170.1/PPHI/II.12/TB/2015 tertanggal 1 April 2015 oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan hasil mediasi yang cacat hukum karena tidak mendahulukan perundingan bipartite sebagaimana dijelaskan di atas Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 jo Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa dalil-dalil kuasa hukum Penggugat dalam gugatan sangatlah tidak beralasan terlalu mengada-ada karena tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut (*legal standing*), tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena tidak didukung fakta yuridis dan fakta nyata, oleh karenanya sangatlah beralasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungkarang untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk. tanggal 7 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat prematur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Oktober 2015 yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang pada tanggal 10 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Gugatan, Replik dan Kesimpulan Penggugat (Pemohon Kasasi) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan Memori Kasasi ini;
2. Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* kurang cermat dan lalai dalam penerapan fakta hukum dalam pertimbangannya, hal ini antara lain:
 - a. Bahwa, berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi "*Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.*" Fakta persidangan perkara *a quo* lebih dari 50 (lima puluh) hari (kurang lebih 76 hari), terhitung sejak sidang pertama tanggal 24 Juli 2015 dan terjadi 2 (dua) kali penundaan sidang dengan alasan yang kurang logis seperti:

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sidang Pemeriksaan Saksi Tergugat/Termohon Kasasi ditunda oleh Majelis Hakim selama 1 minggu dengan alasan akan ada sidang Tipikor, sementara para saksi Termohon Kasasi serta pihak Penggugat/Pemohon telah hadir;
- Bahwa, saat sidang pembacaan putusan, Majelis Hakim menunda selama 2 minggu, dengan alasan bahwa putusannya belum selesai ditulis;
- b. Bahwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 83 UU Nomor 2 Tahun 2004;
- c. Bahwa, Majelis Hakim mengabaikan Pasal 96 UU Nomor 2 Tahun 2004;
- 3. Bahwa, Majelis Hakim kurang cermat dalam membaca gugatan Pemohon Kasasi terhadap upaya-upaya perundingan bipartite yang dilakukan Pemohon Kasasi dan terlalu kaku serta tidak cermat dalam menilai suatu fakta hukum dalam pertimbangan hukumnya karena:
 - a. Bahwa, Perundingan Bipartit akan dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha sama-sama mau dan berniat baik dalam menyelesaikan Perselisihannya, sedangkan pada perselisihan *a quo*, pihak Termohon Kasasi tidak ada niat baik dalam menyelesaikan perselisihan ini, setelah Pemohon dipanggil menghadap pada tanggal 18 November 2014 oleh Termohon, dimana Pemohon diminta mengundurkan diri (Gugatan poin 4), selanjutnya sulit sekali dan bahkan tidak pernah bisa dilakukan Pertemuan dengan pihak Termohon Kasasi;
 - b. Bahwa, ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 apabila diterjemahkan secara kaku maka hal ini akan selalu digunakan sebagai modus oleh para pengusaha pada/setiap menghadapi perselisihan dengan para pekerja/buruh, apabila pengusaha menghindari perundingan bipartite maka tidak akan pernah ada Risalah Perundingan Bipartit, cukup menghindar saja dari Perundingan dengan Pekerja/Buruh maka pasti tuntutan Pekerja/Buruh tidak akan pernah berhasil;
 - c. Bahwa, Termohon Kasasi tidak ada niat baik dalam menyelesaikan Perselisihan *a quo*, jangankan menghadiri Perundingan Bipartit, Panggilan Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang saja tidak dihadiri, baru pada panggilan Mediator yang ke 3 (tiga) saja pihak Termohon menghadiri panggilan Mediator dan

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2016



hanya dihadiri oleh Manager Perusahaan, apakah karena Termohon merupakan orang tua dari Gubernur Provinsi Lampung sehingga tidak perlu menghadiri penyelesaian perselisihan yang dihadapinya;

- d. Bahwa, tercermin iktikad tidak baik dari Termohon Kasasi, Termohon berani merubah bunyi peraturan sebagaimana dijelaskan pada replik sebagai berikut "Bahwa, menanggapi poin 11, Tergugat dengan sengaja mendalilkan pasal dengan tidak benar dimana Tergugat menulis *"Dalam PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 21 menyatakan " Denda ... baik secara langsung maupun tidak langsung boleh dipergunakan ... dst."* Sedangkan Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 1981 berbunyi *"Denda yang dikenakan oleh pengusaha kepada buruh, baik langsung maupun tidak langsung tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pengusaha atau orang yang diberi wewenang untuk menjatuhkan denda tersebut"*. Mencermati dalil-dalil Tergugat yang tidak segan-segan merubah bunyi Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 1981, untuk membenarkan perbuatan Tergugat;
- e. Bahwa, sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004, yang berbunyi *"Penyelesaian perselisihan melalui Bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan"* tidak akan pernah tercapai hal tersebut, manakala pihak perusahaan mempersulit bahkan menghindar terjadinya perundingan Bipartite;
- f. Bahwa, untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan Permohonan Mediasi, Pemohon Kasasi melakukan upaya-upaya perundingan bipartite, sebagaimana poin 11, 12 dan 13 pada gugatan dan diakui oleh Termohon sebagaimana pada alat bukti Termohon/Tergugat Nomor 17 (T. 17);
- g. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi *"Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan."* Dan Pemohon telah memenuhinya sebagaimana poin 11, 12 dan 13 pada gugatan dan diakui oleh Termohon sebagaimana pada alat bukti Termohon/Tergugat Nomor 17 (T. 17), dan bukti-bukti upaya dimaksud



yang menjadi dasar Mediator memeriksa dan mengeluarkan anjurannya, sehingga sangat tidak beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan Anjuran Mediator Nomor 560/170.1/PPHI/II.12/TB/2015 tanggal 1 April 2015 dan Risalah Mediator cacat hukum;

h. Bahwa, Mediator terikat dengan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2004, Mediator akan terkena sanksi apabila tidak menyelesaikan Mediasi dalam 30 hari, sehingga Mediator akan memproses dan akan mengeluarkan anjuran apabila ada bukti-bukti upaya perundingan Bipartite, sebagaimana Mediator mengeluarkan Anjuran Nomor 560/170.1/PPHI/II.12/TB/2015 tanggal 1 April 2015;

i. Bahwa, ada banyak perkara PHI yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat kasasi yang tanpa dilengkapi Risalah Perundingan Bipartit dan dinyatakan tuntutan Pekerja/Buruh diterima contoh:

- Yurisprudensi Perkara, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 197/K/Pdt.Sus/2012, tanggal 18 April 2012, Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, Nomor 11/G/2011/PHI.PN.TK. Tanggal 12 Desember 2011, antara Dr. Chilafat Dhalimunthe dan Dr. Susi Andriani melawan Dr. T. Marwan Nusri, M.PH, sebagai Direktur Rumah Sakit Bintang Amin Husada dimana upaya perundingan bipartit hanya dengan surat;
- Perkara, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2013, Jo. Putusan PHI Nomor 08/Pdt.Sus/2012/PHI.PN.Tk. antara Epi Zepi melawan Tuan Lo Tjan Hin alias Tuan Acen, dimana upaya perundingan bipartite hanya dengan satu kali somasi dari Serikat Pekerja selaku kuasa Penggugat;
- Perkara, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 November 2014 Jo. Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk. antara Sution melawan Direktur PDAM Way Rilau, dimana upaya perundingan bipartite hanya dengan somasi dari Kuasa Penggugat.
- Putusan, Perkara Nomor 01/G/2012/PHI-PN.Tk, antara M. Syahlan Djai melawan PT. Kusuma Putra Jaya, upaya perundingan bipartite hanya dengan somasi;



- j. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menuliskan Jabatan Pemohon Kasasi pada amar pertimbangan, dalam eksepsi ayat (1) poin b dimana pemohon/Penggugat disebutkan sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi dan PJS Ketua Koperasi, telah sangat jelas dalam gugatan bahwa Pemohon adalah sebagai Bendahara Koperasi;
 - k. Bahwa, Majelis Hakim pada pertimbangannya mendalilkan keterangan saksi Adriwansyah selaku Pendamping Penggugat pada saat Mediasi menerangkan tidak pernah ada perundingan bipartite dengan perusahaan adalah sangat mengada-ada, pada persidangan saksi Adriwansyah tidak pernah secara tegas menyatakan tidak pernah ada perundingan bipartite dengan perusahaan, saksi Adriwansyah mengakui bahwa saksi tidak pernah diajak berunding dengan perusahaan karena saksi Adriwansyah, mendampingi Pemohon/Penggugat hanya pada tingkat mediasi saja;
4. Bahwa, Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya dan salah dalam menerapkan hukum, oleh karena telah menetapkan bahwa Anjuran Mediator Nomor 560/170.1/PPHI/II.12/TB/2015 tanggal 1 April 2015 dan Risalah Mediator cacat hukum tanpa melakukan Proses Pemeriksaan terhadap Mediator yang mengeluarkan Anjuran terlebih dahulu dan sebagaimana diuraikan pada Replik Pemohon antara lain poin 4 dan poin 7;

Selain hal tersebut kewenangan untuk menyatakan suatu putusan atau kebijakan dari Suatu Instansi atau Aparatur Pemerintah/Penegak Hukum bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 21 Oktober dan kontra memori kasasi tanggal 9 Nopember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. KMA Nomor KMA/034/SK/IV/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2004, hanya mensyaratkan dilampiri risalah atau anjuran mediator/konsiliator, sama sekali tidak mengatur hal yang berkaitan dengan bipartite. Lagipula dalam proses mediasi oleh mediator pengusaha tidak mempermasalahkan tidak adanya proses bipartit sebagaimana terurai dalam Anjuran Mediator tanggal 1 April 2015;

2. Bahwa ternyata dalam putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Judex Juris* melakukan pemeriksaan atas alat bukti dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis T-25 Pemohon Kasasi/Penggugat adalah bendahara koperasi karyawan PT. Indo Lampung Perkasa/ Termohon Kasasi periode 2009 - 2012;
- Bahwa berdasarkan bukti tertulis T-27 berupa Berita Acara Pemeriksaan/klarifikasi yang dilakukan oleh tim khusus koperasi terhadap pekerja, bukti T-26 berupa Laporan Pemeriksaan Kepengurusan Lama Koperasi Karyawan, terbukti pengurus lama ic. pekerja melakukan kesalahan pengelolaan keuangan koperasi sehingga mengakibatkan saldo minus/kerugian milyaran rupiah, dikuatkan dengan alat bukti tertulis T-10 berupa Surat Pernyataan Ketua Koperasi yang bersedia mengganti sebagian kerugian koperasi akibat kesalahan kepengurusan;
- Bahwa akibat dari kesalahan kepengurusan termasuk pekerja selaku bendahara, maka koperasi melalui pengurus yang baru sesuai Bukti T-15, dan T-16 mengajukan permintaan untuk menahan gaji pekerja selaku karyawan Termohon Kasasi guna menanggulangi angsuran ke kreditur yang telah jatuh tempo yang jumlahnya milyaran rupiah, tindakan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menentukan, "Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaiannya;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan PHK Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu pengusaha tidak membayar upah selama tiga bulan atau lebih tidak terbukti secara hukum sehingga tuntutan PHK sesuai ketentuan tersebut tidak dibenarkan, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ABU HASAN tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk. tanggal 7 Oktober 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABU HASAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk. tanggal 7 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Arsyad, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./Dr. Arsyad, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|------------------------|----|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi</u> | Rp | <u>489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP 19591207.1985.12.2.002

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)